Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No. 6, Tahun 2026
doi.org/10.63822/vpw6s526
Hal. 11571-11582

Implikasi Fragmentasi Rezim Pengakuan Masyarakat Hukum Adat terhadap Kepastian Hukum Hak *Ulayat* Pasca-PP Nomor 16 Tahun 2026

Heryanti[1*], Sahrina Safiuddin[2], Jumiati Ukkas[3], Wahyu Aliansa[4]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia[1,2,3,4]

Email Penulis: heryanti_fh@uho.ac.id; sahrina.safiuddin_fh@uho.ac.id; jumiati.ukkas_fh@uho.ac.id; wahyualiansa@uho.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 12-11-2026
Disetujui 18-11-2026
Diterbitkan 20-11-2026

ABSTRACT

*Indonesian law recognises customary law communities (*masyarakat hukum adat*) and their customary land rights (*hak ulayat*) in Article 18B(2) of the 1945 Constitution and Article 3 of the Basic Agrarian Law, yet the recognition procedure is spread across the local government, village, forestry, and land administration regimes. Government Regulation No. 16 of 2026 adds a new layer: it allocates the authority to recognise communities by the scope of their territory, requires a register number from the Minister of Home Affairs, and channels protection into customary villages or village customary institutions. This normative study, using statutory and conceptual approaches, examines two questions: the nature of state recognition, and how the authority to recognise communities should be harmonised after the regulation. First, the Constitution and the Basic Agrarian Law make the existence of a community and its* hak ulayat *a matter of fact, so a recognition decision is declaratory; the implementing regulations, however, make that decision a precondition for exercising rights, which gives it a constitutive effect in practice. Second, the regulation conflicts with the joint-decision model of Minister of Home Affairs Regulation No. 52 of 2014, is not matched by the forms of decision accepted under Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 14 of 2024, and differs from the regional-regulation requirement in the Forestry Law. A single recognition register usable across sectors is recommended.*

Keywords*: customary land rights; customary law communities; harmonisation; legal certainty; recognition*

ABSTRAK

Hukum Indonesia mengakui masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA, tetapi prosedur pengakuannya tersebar dalam rezim pemerintahan daerah, desa, kehutanan, dan administrasi pertanahan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 menambah lapisan baru: kewenangan penetapan dibagi berdasarkan cakupan wilayah adat, penetapan wajib memperoleh nomor register dari Menteri Dalam Negeri, dan perlindungan diwadahi dalam desa adat atau lembaga adat desa. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini mengkaji dua persoalan, yaitu sifat pengakuan negara serta harmonisasi kewenangan penetapan pasca-PP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, UUD 1945 dan UUPA menjadikan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya sebagai fakta hukum, sehingga penetapan bersifat deklaratif; namun peraturan pelaksana menjadikan penetapan sebagai prasyarat pelaksanaan hak, sehingga dalam praktik penetapan berakibat konstitutif. Kedua, PP Nomor 16 Tahun 2026 tidak selaras dengan model keputusan bersama dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, belum diikuti oleh bentuk penetapan yang diterima Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, dan berbeda dengan syarat peraturan daerah dalam UU Kehutanan. Direkomendasikan satu register pengakuan yang berlaku lintas sektor.

Katakunci: hak ulayat; harmonisasi; kepastian hukum; masyarakat hukum adat; pengakuan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Heryanti, H., Safiuddin, S., Ukkas, J. ., & Aliansa, W. . (2026). Implikasi Fragmentasi Rezim Pengakuan Masyarakat Hukum Adat terhadap Kepastian Hukum Hak Ulayat Pasca-PP Nomor 16 Tahun 2026. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11571-11582. https://doi.org/10.63822/vpw6s526

PENDAHULUAN

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Jauh sebelum ketentuan itu dirumuskan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Kedua rumusan itu memiliki titik tolak yang sama: masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya ada lebih dahulu, sedangkan negara datang kemudian untuk mengakuinya.

Undang-undang yang dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sampai sekarang belum terbentuk. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat telah menjadi usul inisiatif DPR pada awal 2026, dan Badan Legislasi menargetkan pengesahannya paling lambat awal 2027 (Firmansyah, 2026). Dalam kekosongan itu, pengakuan masyarakat hukum adat dijalankan melalui beberapa rezim yang masing-masing memiliki dasar hukum, lembaga, dan prosedur sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri 52/2014) mengatur identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan oleh bupati/wali kota. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) mensyaratkan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN 14/2024) menjadikan penetapan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah sebagai dasar pendaftaran tanah ulayat.

Pada 27 Maret 2026, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP 16/2026), yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Bab XII PP 16/2026 (Pasal 176 sampai Pasal 179) memuat ketentuan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. PP ini membagi kewenangan penetapan berdasarkan cakupan wilayah adat: pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masyarakat hukum adat dalam satu kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi untuk wilayah adat lintas kabupaten/kota, dan Pemerintah untuk wilayah adat lintas provinsi. Penetapan oleh daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh nomor register (Pasal 177). Perlindungan diwadahi dalam desa adat atau lembaga adat desa (Pasal 176 ayat (2) dan Pasal 178), dan pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada peraturan Menteri Dalam Negeri (Pasal 179).

Kehadiran PP 16/2026 tidak menyederhanakan peta pengakuan. Permendagri 52/2014 masih mengatur pengakuan masyarakat hukum adat lintas kabupaten/kota melalui keputusan bersama kepala daerah, sehingga berbeda dengan pembagian kewenangan dalam PP 16/2026 (Mulyadi, 2026).

Ketidakselarasan semacam ini berdampak nyata. Badan Registrasi Wilayah Adat mencatat 1.583 wilayah adat seluas 32,3 juta hektare per Maret 2025, tetapi baru 302 wilayah seluas 5,3 juta hektare, atau sekitar 19,08 persen dari jumlah wilayah terdaftar, yang telah diakui pemerintah daerah (Databoks, 2025). Di sektor kehutanan, penetapan hutan adat mencapai 174 unit seluas sekitar 368.877 hektare per April 2026 (Tanahair.net, 2026a), jauh di bawah luas wilayah adat yang terdaftar.

Kajian terdahulu telah membahas bagian-bagian dari persoalan ini. Sukirno dan Mahfud (2022) menyebut pengakuan hak ulayat dalam hukum Indonesia sebagai pengakuan semu (*pseudo-recognition*) karena diberikan dengan berbagai persyaratan yang ditentukan sepihak oleh negara. Bedner dan Arizona (2019) menilai bahwa strategi berbasis adat dalam hukum pertanahan Indonesia sejauh ini menghasilkan sedikit capaian konkret. Simarmata (2024) menunjukkan bahwa pengakuan hutan adat terhambat oleh regulasi yang kompleks, proses yang berlarut, dan standar yang ambigu. Jayuska dkk. (2025) menemukan ketiadaan mandat hukum bagi gubernur untuk mengoordinasikan pengakuan lintas kabupaten, konflik pengaturan antara provinsi dan kabupaten, serta belum harmonisnya peraturan daerah adat dengan hukum nasional. Syukrisna dkk. (2025) menilai bahwa Permen ATR/BPN 14/2024 menggeser pengakuan ke model administratif yang menempatkan negara sebagai penentu utama keabsahan tanah ulayat. Lubis dkk. (2025) menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme verifikasi dan registrasi yang jelas menghambat perlindungan hak ulayat, sedangkan Rade dan Pellokila (2026), dalam studi di Kabupaten Ende, menyebut keadaan ini sebagai pluralisme tanpa harmonisasi. Pada tingkat lokal Sulawesi Tenggara, Intan dkk. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat Lapandewa Kabelengkao di Kabupaten Buton Selatan sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat, tetapi pengakuan keberadaannya masih memerlukan penguatan pengaturan. Heryanti (2018) dan Safiuddin (2018) memperlihatkan bagaimana masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, sementara pelaksanaan hak ulayatnya tetap ditentukan oleh otoritas taman nasional. Sulaiman dkk. (2021) mencatat bahwa pengakuan masyarakat itu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 belum diikuti oleh hak atas wilayah adatnya.

Kajian-kajian tersebut disusun sebelum PP 16/2026 berlaku, sehingga belum menelaah bagaimana pembagian kewenangan penetapan yang baru, kewajiban register, dan pewadahan perlindungan dalam kelembagaan desa berinteraksi dengan rezim pertanahan dan kehutanan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah. Pertama, bagaimana sifat pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, deklaratif atau konstitutif? Kedua, bagaimana harmonisasi kewenangan penetapan masyarakat hukum adat di antara peraturan pelaksana pasca-PP Nomor 16 Tahun 2026 guna menjamin kepastian hukum hak ulayat? Penelitian ini tidak menilai keberadaan masyarakat hukum adat tertentu. Fokusnya adalah konstruksi norma pengakuan, agar diperoleh kejelasan mengenai kedudukan penetapan dan lembaga yang berwenang menerbitkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma (Marzuki, 2017). Penelitian menggunakan dua pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD 1945, UUPA, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU Desa), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (UU Pemda), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), PP 16/2026, Permendagri 52/2014, dan Permen ATR/BPN 14/2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dibaca sebagai bahan hukum primer yang menafsirkan kedudukan masyarakat hukum adat dalam UU Kehutanan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep pengakuan, perbedaan keputusan deklaratif dan konstitutif, serta asas-asas penyelesaian konflik norma.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal dan buku hukum, sedangkan data mengenai capaian pengakuan wilayah adat dan hutan adat dilengkapi dengan publikasi lembaga dan pemberitaan yang terverifikasi. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian disajikan secara preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta Hak Ulayatnya

Persoalan pertama adalah apakah penetapan oleh pemerintah melahirkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, atau hanya menyatakan keberadaan subjek yang sudah ada. Dalam hukum administrasi, perbedaan ini dikenal sebagai perbedaan antara keputusan konstitutif dan keputusan deklaratif. Keputusan konstitutif menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pihak yang dituju, sedangkan keputusan deklaratif mengakui hak yang sudah ada (Sugiarto, 2017, hlm. 247). Istilah ini perlu dibedakan dari penggunaannya dalam Penjelasan Pasal 54 UU AP, yang memakai kata deklaratif untuk keputusan berupa pengesahan setelah pembahasan di tingkat pejabat yang menetapkan keputusan konstitutif (Sugiarto, 2017, hlm. 260). Penelitian ini menggunakan pengertian doktrinal, yaitu ukuran apakah keputusan menciptakan atau menyatakan suatu hak.

Rumusan konstitusi menunjuk pada sifat deklaratif. Kriteria keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu adanya kelompok yang masih terikat tatanan hukum adat, wilayah adat yang menjadi ruang hidup, kelembagaan adat yang masih berfungsi, serta kesesuaian dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan, adalah kriteria faktual yang harus dipenuhi di lapangan (Heryanti, 2026a, hlm. 107–108). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memakai kata mengakui dan menghormati, bukan membentuk atau memberikan. Objek pengakuan adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, sehingga keberadaan subjek ditentukan oleh kenyataan sosial, bukan oleh tindakan negara. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menempatkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai hak asasi yang dihormati. Pasal 3 UUPA memakai ukuran yang sama untuk hak ulayat: pelaksanaannya diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Frasa sepanjang masih hidup dan sepanjang menurut kenyataannya masih ada adalah syarat faktual. Negara berwenang memeriksa apakah syarat itu terpenuhi, tetapi tidak berwenang menciptakan atau meniadakan keberadaan yang memang ada. Heryanti (2017, hlm. 76) menegaskan bahwa kearifan lokal masyarakat hukum adat lebih merupakan hukum sebagai perilaku, bukan sebagai aturan, norma, atau asas. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa tugas negara adalah mengakui hukum yang sudah bekerja dalam masyarakat, bukan membentuknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat pembacaan tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara dan menegaskan masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Penegasan tentang kedudukan subjek hukum itu berada dalam pertimbangan, tetapi mengikat karena menjadi *ratio decidendi* yang tidak terpisahkan dari amar yang mengubah rumusan hutan adat (Hakim dkk., 2023). Akan tetapi, Mahkamah

tidak membatalkan Pasal 67 UU Kehutanan, yang mensyaratkan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah. Dengan demikian, putusan itu meninggalkan dua lapis norma: pada tingkat konstitusi, masyarakat hukum adat adalah subjek hukum; pada tingkat undang-undang sektoral, pelaksanaan hak atas hutan adat menunggu tindakan hukum pemerintah daerah. Simarmata (2024) mencatat bahwa kerangka hukum negara mensyaratkan pengakuan formal sebelum masyarakat dapat menjalankan hak tradisionalnya atas hutan, dan persyaratan itulah yang memunculkan regulasi yang kompleks, proses yang lambat, dan standar yang ambigu.

Pada tingkat peraturan pelaksana, penetapan berubah fungsi dari pernyataan menjadi pintu masuk. Permendagri 52/2014 menyusun pengakuan dalam tiga tahap, yaitu identifikasi, verifikasi dan validasi, serta penetapan, dan menempatkan bupati/wali kota sebagai pejabat yang menetapkan berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat (Pasal 6). PP 16/2026 menggunakan rumusan bahwa pemerintah daerah menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat (Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2)), lalu mewajibkan penyampaian penetapan itu untuk memperoleh nomor register (Pasal 177 ayat (3)). Rumusan menetapkan pengakuan tidak dengan sendirinya konstitutif, karena yang ditetapkan adalah pengakuan, yaitu pernyataan tentang keberadaan. Persoalannya terletak pada akibat yang dilekatkan peraturan lain pada ada atau tidaknya penetapan tersebut. Dalam praktik pendaftaran tanah, penetapan resmi pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau keputusan bupati/wali kota menjadi langkah pertama yang harus dilalui sebelum kantor pertanahan melakukan pengukuran dan pemetaan wilayah ulayat (Heryanti, 2026b, hlm. 265).

Permen ATR/BPN 14/2024 memperlihatkan akibat itu dengan jelas. Di satu sisi, Permen ini maju dibandingkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 karena pencatatan dalam Daftar Tanah Ulayat tidak lagi harus didahului penetapan. Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa apabila masyarakat hukum adat belum mendapat penetapan dari pemerintah daerah, salinan Daftar Tanah Ulayat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penetapan masyarakat hukum adat. Di sisi lain, Pasal 14 ayat (5) menjadikan salinan Daftar Tanah Ulayat bersama penetapan masyarakat hukum adat sebagai dasar pendaftaran tanah ulayat, dan permohonan hak pengelolaan oleh kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 15) harus dilampiri peraturan atau keputusan penetapan. Artinya, tanah ulayat dapat dicatat tanpa penetapan, tetapi tidak dapat didaftarkan sebagai hak tanpa penetapan. Syukrisna dkk. (2025, hlm. 4163) menilai bahwa masyarakat hukum adat dalam model ini harus membuktikan keberadaannya melalui penilaian administratif pemerintah daerah, bukan diakui berdasarkan hukum adat yang hidup. Sukirno dan Mahfud (2022) mengajukan kritik serupa terhadap pengaturan hutan adat: kewajiban mengajukan permohonan penetapan membuat penetapan bekerja secara konstitutif, padahal secara akademik penetapan itu seharusnya deklaratif dan tidak memengaruhi status kepemilikan.

Pasal 3 Permen ATR/BPN 14/2024 menambah lapisan lain. Ketentuan ini menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat dilaksanakan atas bidang tanah yang telah dipunyai perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah, telah digunakan sebagai fasilitas umum atau sosial, atau telah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (t.t.) menilai pengecualian ini diskriminatif dan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dari sudut sifat pengakuan, pengecualian itu berarti keberadaan hak ulayat diukur dari ada atau tidaknya hak lain yang diterbitkan negara, bukan dari kenyataan adat. Ukuran tersebut bertolak belakang dengan frasa sepanjang menurut kenyataannya masih ada dalam Pasal 3 UUPA.

Pembacaan yang sama dikemukakan dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat. Maria S.W. Sumardjono, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi DPR, menyebut dua kekeliruan

dalam praktik penetapan: penetapan dianggap konstitutif padahal seharusnya deklaratoir, dan anggapan bahwa semua masyarakat hukum adat memerlukan penetapan (Thea DA, 2026). Pengalaman masyarakat hukum adat Moronene Hukaea Laea menunjukkan akibat praktis dari kekeliruan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 mengakui keberadaan masyarakat itu, tetapi pengakuan tersebut tidak otomatis memberikan hak atas wilayah adat, termasuk hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, karena pelaksanaan hak adat masih dibatasi aturan taman nasional (Sulaiman dkk., 2021, hlm. 163–164). Safiuddin (2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan hak ulayat di kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai ditentukan oleh pihak taman nasional sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat. Dalam kasus ini, penetapan oleh daerah ternyata belum cukup, karena rezim sektoral lain masih menuntut tindakan hukum tersendiri. Kasus Lapandewa Kabelengkao memperlihatkan sisi sebaliknya: syarat keberadaan telah terpenuhi secara faktual, tetapi ketiadaan pengaturan daerah membuat keberadaan itu belum memperoleh perlindungan (Intan dkk., 2025).

Dengan demikian, sifat pengakuan dapat dirumuskan dalam dua lapis. Pada lapis norma dasar, pengakuan bersifat deklaratif: masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya ada karena kenyataan, dan penetapan hanya menyatakan kenyataan itu dalam bentuk yang dapat dibuktikan secara administratif. Pada lapis peraturan pelaksana, penetapan diperlakukan sebagai prasyarat pelaksanaan hak, sehingga ketiadaan penetapan dalam praktik disamakan dengan ketiadaan hak. Akibat ini dapat disebut konstitutif secara de facto. Lainsamputty dan Omara (2025) menemukan gejala yang sama dalam pengaturan desa adat di Maluku: secara konseptual pengaturan itu berlandaskan pengakuan deklaratif, tetapi pendekatan administratif yang dominan menggeser pengakuan menjadi konstitutif. Keadaan tersebut tidak sejalan dengan hierarki norma. Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU P3 menempatkan peraturan menteri dan peraturan pemerintah di bawah undang-undang dan UUD 1945, sehingga peraturan pelaksana tidak dapat memberi penetapan akibat yang lebih kuat daripada yang dikehendaki Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA.

Konsekuensi normatifnya adalah sebagai berikut. Penetapan masyarakat hukum adat harus dibaca sebagai alat bukti administratif yang memberi kepastian, bukan sebagai sumber hak. Ketiadaan penetapan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa hak ulayat tidak ada, misalnya dalam pengadaan tanah, pemberian hak atas tanah, atau penetapan kawasan hutan. Pejabat yang menerbitkan hak atas tanah di wilayah yang diklaim sebagai tanah ulayat tetap wajib memeriksa kenyataan adat, walaupun masyarakatnya belum ditetapkan. Pembacaan ini menjaga agar kepastian hukum, yang menjadi tujuan penetapan, tidak berbalik menjadi alasan untuk meniadakan hak yang diakui konstitusi.

Harmonisasi Kewenangan Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pasca-PP Nomor 16 Tahun 2026

Jika penetapan bersifat deklaratif, kepastian hukum hak ulayat bergantung pada dua hal: siapa yang berwenang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat, dan apakah pernyataan itu diterima oleh semua sektor. PP 16/2026 menjawab pertanyaan pertama dengan pembagian berdasarkan cakupan wilayah adat. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat yang berada dalam satu kabupaten/kota (Pasal 177 ayat (1)), pemerintah daerah provinsi menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat yang wilayah adatnya lintas kabupaten/kota (Pasal 177 ayat (2)), dan Pemerintah menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat yang wilayah adatnya lintas provinsi (Pasal 177 ayat (4)). Penetapan oleh daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh nomor register (Pasal 177 ayat (3)). Pembagian ini sejalan dengan logika pembagian urusan dalam Lampiran UU Pemda, yang menentukan tingkat pemerintahan berdasarkan lingkup wilayah urusan.

Bentuk hukum pengakuan selama ini bergantung pada regulasi sektoral yang dirujuk, yaitu peraturan daerah atau keputusan kepala daerah, dan keharusan menggunakan produk hukum daerah sering menjadi hambatan terbesar karena proses legislasi daerah mahal dan lama (Heryanti, 2026a, hlm. 108–109). Banyak pemerintah daerah juga enggan atau lambat memproses penetapan karena khawatir pengakuan wilayah adat mengurangi tanah yang dapat diberikan kepada investor (Heryanti, 2026a, hlm. 109). Pembagian tersebut memperbaiki satu kelemahan yang dicatat Jayuska dkk. (2025), yaitu ketiadaan mandat hukum yang jelas bagi gubernur dalam pengakuan lintas kabupaten. Akan tetapi, Permendagri 52/2014 belum disesuaikan. Permendagri itu tidak mengenal penetapan oleh gubernur atau oleh Pemerintah, dan menyelesaikan masyarakat hukum adat lintas kabupaten/kota melalui keputusan bersama kepala daerah (Mulyadi, 2026). Dua model ini tidak dapat berlaku bersamaan untuk objek yang sama. Menurut asas lex superior derogat legi inferiori, ketentuan Permendagri yang bertentangan dengan PP 16/2026 kehilangan daya ikat sepanjang menyangkut kewenangan penetapan lintas kabupaten/kota. Namun, asas itu hanya menyelesaikan konflik di tingkat penafsiran. Pejabat di daerah tetap memerlukan prosedur yang jelas: siapa membentuk panitia di tingkat provinsi, bagaimana verifikasi dilakukan, dan bentuk hukum apa yang dipakai. Pasal 179 PP 16/2026 menyediakan dasar untuk mengatur hal-hal tersebut melalui peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga penyelarasan dapat dilakukan tanpa menunggu RUU Masyarakat Adat (Mulyadi, 2026).

Ketidakselarasan kedua terletak pada hubungan antara PP 16/2026 dan Permen ATR/BPN 14/2024. Pasal 14 ayat (4) Permen ATR/BPN 14/2024 menyebut bentuk penetapan yang diterima untuk pendaftaran tanah ulayat, yaitu peraturan daerah atau peraturan/keputusan gubernur, peraturan/keputusan bupati/wali kota yang menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat. Daftar ini sudah mencakup penetapan oleh provinsi, tetapi tidak mencakup penetapan oleh Pemerintah untuk wilayah adat lintas provinsi sebagaimana diatur Pasal 177 ayat (4) PP 16/2026. Permen itu juga tidak mengaitkan pendaftaran dengan nomor register Menteri Dalam Negeri. Akibatnya, masyarakat hukum adat lintas provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak memiliki dasar tekstual untuk mengajukan hak pengelolaan, sedangkan nomor register yang dimaksudkan sebagai rujukan nasional tidak memiliki fungsi dalam pendaftaran tanah.

Ketidakselarasan ketiga berasal dari undang-undang sektoral. Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan mensyaratkan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah, sedangkan PP 16/2026 tidak menentukan bentuk hukum penetapan dan Permendagri 52/2014 memakai keputusan kepala daerah. Karena UU Kehutanan berkedudukan lebih tinggi daripada PP, penetapan melalui keputusan bupati yang sah menurut PP 16/2026 tetap dapat dinilai belum memenuhi syarat untuk penetapan hutan adat apabila Pasal 67 dibaca secara ketat. Persyaratan peraturan daerah ini telah lama dinilai sebagai hambatan utama penetapan hutan adat (Tanahair.net, 2026b). Rade dan Pellokila (2026) menunjukkan akibatnya secara konkret: karena setiap sektor memakai kriteria dan mekanisme berbeda, masyarakat hukum adat yang diakui dalam satu ranah pengaturan dapat tidak diakui dalam ranah lain. Satu masyarakat hukum adat dengan demikian dapat diakui oleh pemerintah daerah, memperoleh nomor register dari Menteri Dalam Negeri, tetapi masih harus menempuh pembentukan peraturan daerah untuk wilayah adatnya yang berada dalam kawasan hutan. Kasus Moronene Hukaea Laea memperlihatkan bahwa bahkan peraturan daerah belum cukup ketika wilayah adat berada dalam kawasan konservasi (Sulaiman dkk., 2021). Tumpang tindih antara kawasan hutan negara dan wilayah ulayat inilah yang menuntut harmonisasi regulasi dan sinergi lintas kementerian (Heryanti, 2026b, hlm. 263, 266), karena penetapan kawasan hutan atau taman nasional secara sepihak kerap mencaplok permukiman dan ladang masyarakat adat (Heryanti, 2026a, hlm. 112).

Ketidakselarasan keempat bersifat konseptual. Pasal 176 ayat (2) dan Pasal 178 PP 16/2026 mewadahi pengakuan hak tradisional dalam desa adat atau lembaga adat desa. Apabila masyarakat hukum

adat tidak memenuhi syarat menjadi desa adat, pemerintah daerah melakukan inventarisasi untuk pembentukan lembaga adat desa yang ditetapkan dengan peraturan desa. Model ini memudahkan administrasi, tetapi mengandung dua risiko, terlebih karena pengaturan desa adat cenderung menggeser pengakuan yang deklaratif menjadi konstitutif (Lainsamputty & Omara, 2025). Pertama, objek hak ulayat meliputi seluruh lingkungan hidup persekutuan, termasuk hutan, padang penggembalaan, sungai, danau, hingga pesisir dan laut dangkal (Heryanti, 2026a, hlm. 100), sehingga wilayah adat tidak selalu berimpit dengan batas desa dan pewadahan dalam satu desa dapat memecah satu wilayah ulayat ke dalam beberapa unit administratif. Kedua, lembaga adat desa ditetapkan oleh pemerintah desa, sedangkan kewenangan atas tanah ulayat menurut hukum adat berada pada penguasa adat. Pengalaman lembaga adat Wapulaka di Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa lembaga adat yang tumbuh dari masyarakat sendiri tetap berperan penting dalam penyelesaian sengketa tanah, dengan membantu pemerintah desa dan menjadikan Sara Adati Wapulaka sebagai rujukan (Ayusni dkk., 2023). Rade dan Pellokila (2026) juga mencatat bahwa komite verifikasi dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2025 hanya beranggotakan pejabat pemerintah, sehingga masyarakat adat tidak ikut menentukan pengakuannya sendiri. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (t.t.) mengingatkan bahwa lembaga adat yang dibentuk atau ditetapkan pemerintah berpotensi memperkuat penguasaan oleh elite. Karena itu, lembaga adat desa sebaiknya dipahami sebagai wadah administrasi pemerintahan desa, bukan sebagai pengganti subjek pemegang hak ulayat dalam rezim pertanahan.

Ketidakselarasan tersebut bukan kekaburan norma, melainkan disharmoni antara beberapa rezim yang sama-sama berlaku atas satu objek, sehingga penyelesaiannya berada pada ranah harmonisasi oleh pembentuk peraturan (Aliansa, 2026; Aliansa dkk., 2026). Harmonisasi yang dapat ditempuh sebelum RUU Masyarakat Adat disahkan memerlukan tiga langkah. Langkah pertama adalah peraturan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 179 PP 16/2026 yang menggantikan Permendagri 52/2014. Peraturan itu perlu mengikuti pembagian kewenangan dalam Pasal 177, menghapus model keputusan bersama, menegaskan bahwa penetapan menyatakan keberadaan yang sudah ada, serta mengatur batas waktu dan keterlacakan proses. Mulyadi (2026) menunjukkan kebutuhan keterlacakan itu melalui contoh dokumen pengakuan empat marga di Kabupaten Sorong yang diajukan sejak 2023 tetapi belum diverifikasi sampai April 2026. Penelitian Mulyadi dkk. (2026) tentang Sanggau dan Mempawah juga menunjukkan bahwa capaian pengakuan sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi dan koordinasi di daerah, sehingga prosedur yang jelas menjadi syarat minimal.

Langkah kedua adalah menjadikan nomor register Menteri Dalam Negeri sebagai rujukan tunggal yang diterima lintas sektor. Pasal 14 ayat (4) Permen ATR/BPN 14/2024 perlu diubah agar menerima penetapan oleh Pemerintah untuk wilayah adat lintas provinsi dan menerima nomor register sebagai bukti penetapan. Kementerian yang membidangi kehutanan dapat menggunakan rujukan yang sama dalam proses penetapan hutan adat, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 67 UU Kehutanan. Hasil pengakuan yang sah perlu dapat dipakai oleh instansi terkait agar masyarakat hukum adat tidak mengulang pembuktian yang sama di setiap sektor (Mulyadi, 2026). Gagasan ini sejalan dengan usulan Lubis dkk. (2025) tentang sistem verifikasi dan pendaftaran hak ulayat yang jelas dan berbasis digital, tetapi tidak memerlukan pembentukan lembaga baru karena nomor register sudah diatur dalam Pasal 177 ayat (3) PP 16/2026. Dengan satu register, penetapan tetap bersifat deklaratif, tetapi daya buktinya berlaku untuk semua rezim.

Langkah ketiga berada pada tingkat undang-undang. Selama Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan mensyaratkan peraturan daerah, harmonisasi pada tingkat peraturan pelaksana tidak dapat sepenuhnya menyatukan prosedur. RUU Masyarakat Adat, atau perubahan UU Kehutanan yang sedang dibahas, perlu

menegaskan bahwa penetapan masyarakat hukum adat dapat berbentuk keputusan pejabat yang berwenang menurut cakupan wilayah adat, bersifat deklaratif, dan berlaku sebagai dasar bagi seluruh sektor. Ketentuan peralihan perlu menyatakan bahwa penetapan yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku dan dapat didaftarkan tanpa proses ulang. Tanpa langkah ini, kewenangan penetapan akan tetap terbagi menurut sektor, dan masyarakat hukum adat akan terus menanggung beban pembuktian yang berulang.

KESIMPULAN

Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya bersifat deklaratif menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA, karena keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat ditentukan oleh kenyataan, bukan oleh tindakan negara. Peraturan pelaksana, terutama Permendagri 52/2014, Pasal 67 UU Kehutanan, serta Pasal 3, Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 Permen ATR/BPN 14/2024, menjadikan penetapan sebagai prasyarat pelaksanaan hak, sehingga ketiadaan penetapan dalam praktik disamakan dengan ketiadaan hak. Akibat konstitutif secara de facto ini tidak sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Penetapan harus dibaca sebagai alat bukti administratif yang memberi kepastian, dan ketiadaannya tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hak ulayat.

PP 16/2026 memperjelas kewenangan penetapan berdasarkan cakupan wilayah adat dan memperkenalkan nomor register Menteri Dalam Negeri, tetapi belum diikuti oleh peraturan pelaksana lain. Permendagri 52/2014 masih memakai keputusan bersama kepala daerah untuk wilayah lintas kabupaten/kota, Pasal 14 ayat (4) Permen ATR/BPN 14/2024 belum menerima penetapan oleh Pemerintah untuk wilayah lintas provinsi maupun nomor register, dan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan masih mensyaratkan peraturan daerah. Pewadahan perlindungan dalam desa adat atau lembaga adat desa juga berisiko memecah wilayah ulayat dan menggeser subjek pemegang hak. Kepastian hukum hak ulayat baru dapat dicapai apabila satu penetapan oleh pejabat yang berwenang menurut PP 16/2026 diterima oleh semua sektor.

Pembentuk undang-undang perlu menegaskan dalam RUU Masyarakat Adat bahwa penetapan masyarakat hukum adat bersifat deklaratif dan berfungsi sebagai alat bukti administratif, bahwa ketiadaan penetapan tidak meniadakan hak ulayat yang menurut kenyataannya masih ada, serta bahwa setiap pemberian hak atas tanah atau penetapan kawasan di wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat wajib didahului pemeriksaan kenyataan adat. Ketentuan yang sama perlu dimuat dalam perubahan UU Kehutanan agar syarat peraturan daerah dalam Pasal 67 ayat (2) tidak lagi menjadi prasyarat tunggal.

Menteri Dalam Negeri perlu segera menerbitkan peraturan berdasarkan Pasal 179 PP 16/2026 untuk menggantikan Permendagri 52/2014, dengan mengikuti pembagian kewenangan dalam Pasal 177, menghapus model keputusan bersama, serta mengatur batas waktu dan keterlacakan proses penetapan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional perlu mengubah Pasal 14 ayat (4) Permen ATR/BPN 14/2024 agar menerima penetapan oleh Pemerintah untuk wilayah adat lintas provinsi dan menerima nomor register Menteri Dalam Negeri sebagai bukti penetapan, sehingga terbentuk satu register pengakuan yang berlaku lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansa, W. (2026). Rekonstruksi norma perjanjian kerja PPPK: Harmonisasi perlindungan ketenagakerjaan dan akses jabatan dalam sistem ASN. *Jatiswara, 41*(2), 303–315. https://doi.org/10.29303/jtsw.v41i2.1386

Aliansa, W., Arfa, Rosidin, A., & Adam, R. (2026). Pengujian yudisial atas kelayakan calon setelah sengketa pemilihan umum di Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(6), 11486–11496. https://doi.org/10.63822/aeqq0332

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (t.t.). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Peraturan baru yang salah kaprah* [Analisis kebijakan]. Diakses pada 16 November 2026, dari https://aman.or.id/files/publication-documentation/72427Analisis Permen ATR_BPN No.14_2024.pdf

Ayusni, Nur, J., Intan, N., & Heryanti. (2023). Eksistensi lembaga adat Wapulaka dalam penyelesaian sengketa tanah. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya, 12*(1). https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1548

Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology, 20*(5), 416–434. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246

Hakim, A. R., Pratiwi, Y. D., Syahrir, Aliansa, W., & Palupi, A. A. (2023). Kekuatan hukum pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penjabat kepala daerah. *Jurnal USM Law Review, 6*(1), 15–33. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853

Heryanti. (2017). Kajian filsafat tanggungjawab negara terhadap nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat. *Halu Oleo Law Review, 1*(1), 75–85. https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2351

Heryanti. (2018). Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Mororene Hukaea Laea di Bombana Sulawesi Tenggara. *Journal of Indonesian Adat Law, 2*(2). https://doi.org/10.46816/jial.v2i2.33

Heryanti. (2026a). *Hukum agraria*. Eureka Media Aksara.

Heryanti. (2026b). *Hukum pendaftaran tanah*. Eureka Media Aksara.

Intan, N., Ukkas, J., Heryanti, & Fermas. (2025). From struggle to recognition: Strengthening the existence of the Lapandewa Kabelengkao indigenous legal community, South Buton Regency. *Journal of Law, Social Science and Management, 2*(2). https://doi.org/10.36685/jlssm.v2i2.1659

Jayuska, R., Handayani, I. G. A. K. R., Isharyanto, Marzuki, I., & Fawaid, A. (2025). The ambiguous authority of provincial governors in customary law recognition: Regulatory fragmentation in Indonesia's decentralization era. *Khazanah Hukum, 7*(2), 276–294. https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.46367

Lainsamputty, N., & Omara, A. (2025). Tension between recognition and administration in the arrangement of customary villages in Maluku. *Indonesian State Law Review, 8*(2), 223–246. https://doi.org/10.15294/islrev.v8i2.48987

Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas Agraria, 8*(2). https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mulyadi, A., Keban, Y., Ikhwan, H., & Maryudi, A. (2026). Political will in decentralized forest governance: Developing a typological-relational model from the formalization of customary forests in Indonesia. *Forest and Society, 10*(1), 77–107. https://doi.org/10.65844/2549-4333.1244

Rade, S. D., & Pellokila, C. A. Z. (2026). Navigating legal pluralism: Lessons from the normative recognition and substantive protection of Ende customary law communities. *Udayana Journal of Law and Culture, 10*(2). https://doi.org/10.24843/ujlc.2026.v10.i02.01

Safiuddin, S. (2018). Hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak menguasai negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Mimbar Hukum, 30*(1), 63–77. https://doi.org/10.22146/jmh.16681

Simarmata, R. (2024). The current updates of the progresses and the challenges of recognition of customary forests in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan, 18*(2), 142–152. https://doi.org/10.22146/jik.v18i2.12660

Sugiarto, L. (2017). Pemaknaan surat keputusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif (Implikasi SK Menkumham tentang pengesahan perubahan anggaran dasar rumah tangga serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya). *Jurnal Kajian Hukum, 2*(2), 243–269.

Sukirno, & Mahfud, M. A. (2022). Relational dynamics of state law and customary law: A study of the ulayat land rights recognition. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 24*(3), 309–325. https://doi.org/10.24815/kanun.v24i3.25367

Sulaiman, B., Saleng, A., & Lahae, K. (2021). Moronene indigenous recognition and protection regulation Hukaea Laea in Bombana County. *Jurnal Hukum Volkgeist, 5*(2), 160–166. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i2.1203

Syukrisna, D. A., Candrakirana, R., & Lukitasari, D. (2025). Perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4*(12), 4157–4165. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5088

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Databoks. (2025, 12 Juni). *Recognition of customary territories in Indonesia remains suboptimal as of March 2025*. Katadata. Diakses pada 16 November 2026, dari https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/68495ab3e11a2/recognition-of-customary-territories-in-indonesia-remains-suboptimal-as-of-march-2025

Firmansyah, M. (2026, 19 Agustus). *Baleg DPR RI targetkan pembahasan RUU Masyarakat Adat jadi UU rampung di awal 2027*. Kompas.com. Diakses pada 16 November 2026, dari

https://lestari.kompas.com/read/2026/08/19/164238386/baleg-dpr-ri-targetkan-pembahasan-ruu-masyarakat-adat-jadi-uu-rampung-di

Mulyadi, A. (2026, 16 Oktober). *Menutup celah pengakuan dalam RUU Masyarakat Adat*. Katadata. Diakses pada 16 November 2026, dari https://katadata.co.id/indepth/opini/6acde533aeff6/menutup-celah-pengakuan-dalam-ruu-masyarakat-adat

Tanahair.net. (2026a). *Indonesia accelerates recognition of customary forests, reaches 174 units*. Diakses pada 16 November 2026, dari https://tanahair.net/?p=13978

Tanahair.net. (2026b). *Why Forestry Law reform needs Indigenous and community rights*. Diakses pada 16 November 2026, dari https://tanahair.net/?p=13862

Thea DA, A. (2026, 9 April). *Dua indikasi salah kaprah penetapan masyarakat hukum adat*. Hukumonline. Diakses pada 16 November 2026, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-indikasi-salah-kaprah-penetapan-masyarakat-hukum-adat-lt69d720225aee1